

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah kepada :
Nama : Sekolah Menengah Pertama As Shidiqiyah
Alamat : Desa Bojongsari, Kecamatan Alian
Jumlah rombongan belajar untuk tahun pertama adalah kelas 1 (satu) dan maksimal 1 (satu) kelas.
- KEDUA : Kegiatan belajar mengajar di sekolah dan penyelenggaraan sekolah sebagaimana dimaksud diktum KESATU dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mulai tahun pelajaran 2014/2015.
- KETIGA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan peraturan perundangan Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar sebagaimana telah diatur, maka pemberian izin tersebut pada diktum KESATU dicabut.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 17 April 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN KEBUMEN,



TEMBUSAN: disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Kebumen;
 2. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Cq. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar di Jakarta;
 3. Ketua DPRD Kabupaten Kebumen;
 4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
 5. Kepala Bappeda Kabupaten Kebumen;
 6. Lembaga Pendidikan As Shidiqiyah
-